

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. KASUS POSISI

Pembelaan terpaksa, atau yang sering disebut sebagai "*noodweer*" dalam bahasa Belanda, adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan tindakan yang pada dasarnya melawan hukum, tetapi dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri, orang lain, atau harta benda dari ancaman atau serangan yang melanggar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49. Berikut adalah unsur-unsur utama dari pembelaan terpaksa:

1. Ancaman atau Serangan Melawan Hukum.

Ada ancaman atau serangan yang melanggar hukum terhadap diri sendiri, orang lain, atau harta benda.

2. Keadaan Terpaksa.

Tindakan dilakukan dalam keadaan terpaksa, yaitu tidak ada pilihan lain yang lebih aman atau lebih baik untuk menghindari ancaman atau serangan tersebut.

3. Proporsionalitas

Tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan ancaman atau serangan yang dihadapi. Tindakan tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan kebutuhan untuk menghentikan ancaman atau serangan.

Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa:

1. Ayat (1): Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (nama baik), atau harta benda sendiri atau orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hak dan sangat dekat.
2. Ayat(2): Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan terpaksa karena daya paksa.

Hal tersebut memiliki arti, seseorang yang melakukan tindakan dalam rangka pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana, asalkan tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum tahun.

Berdasarkan kasus posisi yang berasal dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 1104 K/PID.SUS/2016 dan kasus ini berawal dari pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang telah diajukan ke dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa W pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar jam 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Masunggu, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal ketika D berniat mengambil es batu di dalam lemari es di rumah K. D mencongkel es batu dengan menggunakan gunting, sehingga K menegurnya dengan mengatakan : ? Pelan-pelanko Nak, Katutui barang-barangna adinnu

nulabbu tong ammake.? Yang artinya:??Pelihara barang-barang adikmu Nak, supaya tidak cepat rusak.? D yang tidak terima ditegur K kemudian langsung melempari K dengan es batu sehingga K merasa marah, namun belum sempat K berdiri dan akan membalas D, saat itu pula D mengambil martil (palu besi) yang berada di dekat pintu, dan memukuli kepala K. K sempat berkata agar D dilaporkan ke Polisi karena telah melakukan penganiayaan. Mendengar K berkata akan melaporkan perbuatan D ke Polisi, D marah, Kemudian keluar rumah dan mengambil parang yang terhunus. K yang melihat D datang membawa parang kemudian mengambil balok kayu yang berada di belakang pintu.D kemudian menyerang K dengan parang sehingga K memukul tangan kanan D dengan tujuan agar parang yang dibawa D terjatuh, namun ternyata D bertambah marah dan tetap menyerang K dengan menggunakan parang. Kemudian Terdakwa datang sambil membawa badik yang terhunus dan menikam punggung sebelah kanan D sebanyak 1 (satu) kali, namun karena D tetap menyerang K, Terdakwa kemudian menikam punggung sebelah kanan D sebanyak 1 (satu) kali lagi, kemudian dalam keadaan terluka D berlari keluar rumah mengejar Terdakwa dan akhirnya setelah berlari sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter D kemudian terjatuh disebabkan luka tikam yang dialaminya. D meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 jam 22.40 Wita di RSUD Bantaeng, sesuai dengan surat visum et repertum Nomor: 1281/RSU ? BTG/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dokter pembuat visum et repertum luka dr.PTS, An. D, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh penderita terdapat luka robek pada punggung kanan ukuran panjang 8 (delapan) centimeter, Lebar 5 (lima) centimeter dan kedalaman

6 (enam) centimeter, serta patah pada tulang rusuk kanan belakang akibat trauma tumpul, kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

B. FAKTA HUKUM

Berlandaskan dari keterangan beberapa saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan terhadap barang bukti, Majelis Hukum telah mendapat beberapa fakta hukum, fakta hukum yang terungkap pada persidangan yang diperoleh dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban diantaranya yakni seperti berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar Jam 20.30 Wita di Dusun Bonto Masunggu, Desa Pa'Jukukang, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng pada waktu korban D sedang berada di rumah terdakwa hendak mengambil es batu di kulkas, dan pada saat itu korban D mencungkil es batu dengan menggunakan gunting melihat hal tersebut saksi K (Ayah terdakwa) pun menegurnya agar pelan-pelan mencungkil supaya kulkas tidak cepat rusak, namun korban D merasa tersinggung dan marah sehingga melemparkan es batu ke arah saksi K (Ayah terdakwa) dan mengenai paha saksi K (Ayah terdakwa) setelah itu korban D lalu mengambil martil dan memukulkannya ke arah kepala saksi K (Ayah terdakwa) sehingga saksi K (Ayah terdakwa) pun terjatuh lalu korban D menaiki badan dan hendak memukul saksi K (Ayah terdakwa) lagi dengan martil namun tidak lama kemudian datang terdakwa dan cucu saksi K yang bernama saksi AL yang meleraikan kemudian saksi AL mengambil martil yang dipegang oleh korban D dan menaruhnya di belakang pintu dan selanjutnya korban D keluar dari rumah saksi K (Ayah terdakwa) kemudian saksi K

(Ayah terdakwa) berkata supaya melaporkan perbuatan korban D ke Polisi, dan dijawab oleh korban D “Kasih keluar baca-bacamu”, setelah itu korban D keluar dari rumah saksi K (Ayah terdakwa) dan kembali kerumah saksi K (Ayah terdakwa) sambil membawa parang melihat hal tersebut saksi K (Ayah terdakwa) menyuruh istrinya untuk masuk kedalam rumah kemudian saksi K (Ayah terdakwa) mengambil balok. Kemudian korban D masuk kedalam rumah saksi K (Ayah terdakwa) dan menyerang saksi K (Ayah terdakwa) dengan menggunakan parang akan tetapi saksi K (Ayah terdakwa) menangkis dengan balok dengan tujuan agar parang korban D terlepas tetapi justru balok yang saksi K (Ayah terdakwa) pegang yang terlepas, setelah itu korban D kembali memarangi saksi K (Ayah terdakwa) secara bertubi-tubi sampai terjatuh dan mengenai tangan dan kepala saksi K (Ayah terdakwa) selanjutnya melihat keadaan saksi K (ayah terdakwa) dalam keadaan berlumuran darah, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung kemudian mengambil badik dilemari yang jaraknya sangatdekat dengan saksi K (Ayah Terdakwa) terjatuh kemudian terdakwa langsung menusukkan badik tersebut ke bagian belakang korban D sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenai tubuh korban Dkemudian terdakwa kembali menusukkan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung korban D, kemudian terdakwa lari dan korban D mengejar terdakwa dan akhirnya korban D tersungkur setelah berlari sejauh kurang lebih 100 (seratus meter) dan akhirnya meninggal dunia.

C. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Berlandaskan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi fakta hukum yang bisa dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2016 apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan asas keadilan.
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2016.